

MENGENAL KAJIAN *HADITS-HADITSMUKHTALIF* Dalam Kitab *Bulugh Al-Maram* Karya Ibnu Hajar Al-Atsqalani

Oleh: Aslati, M. Ag

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Email: aslati.dakwah@gmail.com

Abstrak

Merupakan realitas yang tak terbantahkan bahwa ulama ternyata juga menemukan hadits-hadits yang bertentangan secara lahiriah tersebut sama derajatnya. Sehingga dibutuhkan *ijtihad* tersendiri dalam menilai dan menetapkan hukum seperti dengan melakukan kompromi (*jam'u wa al-taufiq*/ menyatukan), *menasakh* atau *mentarjih*. Inilah yang dimaksud dengan kajian *Mukhtalaf al-Hadits* dalam pembahasan ini. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh mereka yang hanya menghafal hadits, melainkan oleh mereka yang memahami secara mendalam tentang seluk beluk hadits (ahli hadits) dan mengerti bagaimana metode penetapan hukum Islam dengan baik (ahli ushul).

Kata Kunci: HadisMukhtalif, KitabBulughulMaram

A. Pendahuluan

Menurut bahasa, *ikhhtilaf* atau *ta'arudh*¹ artinya perselisihan atau pertentangan. Yaitu “pertentangan antara dua nash, atau antara dua hadits”². Artinya

¹*ikhhtilaf* atau *Ta'arudh* bukanlah khas kajian hadits saja, melainkan menjadi kajian juga bagi *Ulum al-Qur'an* dan *Ushul Fiqh*. Maka term-term dan pola penyelesaian yang digunakan di dalamnya terkadang memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam *Ulum al-Qur'an* misalnya, dikenal juga *ta'arudh* ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, sunnah dengan ayat, atau sunnah dengan sunnah. Pendekatan yang digunakan lebih pada pemeliharaan pemurnian al-Qur'an dari pertentangan dan metodenya lebih banyak memakai *asbab al-nuzul* sebuah ayat. Ayat yang *dimansukhkan* misalnya tidak lah langsung dihapus dari redaksi al-Qur'an, namun diambil hikmahnya dari segi keberangsur-angsurannya turunnyal-Qur'an. Lihat Manna' al-Qaththan. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, tt), hlm. Demikian juga dalam *Ushul Fiqh* dikenal juga *ta'arudh* ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, sunnah dengan ayat, atau sunnah dengan sunnah dalam pendekatan hukum. Nash-nash lebih banyak *dinasakhhkan*, *ditarjih* atau dikompromikan. Nash-nash yang telah *dinasakhhkan* atau dilemahkan (*marjuh*) tidak lagi digunakan sebagai *hujjah* dan sumber hukum. Lihat Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm.

² M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 274.

pertentangan dua hadits yang sama derajat kesahihannya.

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan persoalan ini sebagai berikut; “kita hanya menyebutkan hadits-hadits sahih karena hadits-hadits lemah tidak termasuk dalam pembahasan ini. Kita tidak perlu menggabungkan antara hadits-hadits yang lemah dengan hadits-hadits sahih, apabila terdapat pertentangan antara keduanya, kecuali jika kita hendak meremehkan permasalahannya”³.

Agaknya membatasi pembahasan ini pada *hadits sahih* saja masih menyisakan persoalan. Sebabnya, penetapan suatu hadits *sahih*, *hasan* dan lainnya berbeda di kalangan ahli hadits, sementara penetapan hukum berdasarkan *hadits hasan* juga dibenarkan oleh ulama. Ulama lain membatasi pembahasan ini dengan *hadits maqbul*⁴ yang juga berbeda di kalangan ahli ushul. Artinya, bila terdapat perselisihan atau pertentangan secara lahiriah di antara *hadits-*

³Yusuf Al-Qaradhawi. *Op. Cit*, hlm. 186.

⁴Mahmud al-Thahhan. *Op. Cit*, hlm. 47.

hadits maqbul, maka ini lah yang termasuk dalam kajian *Mukhtalaf al-Hadits*.

Secara terminologis, *Mukhtalaf al-Hadits* diartikan “Keadaan dua dalil yang sama kedudukannya pada masa dan tempat yang sama dengan syarat yang sama kuat dan kelebihanannya, yang salah satunya dibutuhkan untuk menetapkan suatu hal (hukum) dan untuk dipilih yang terbaik dari yang lainnya”⁵. Sebab kedua hadits tersebut sama, sementara *istinbath hukum* mesti juga dilakukan, maka untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam oleh para ahli hadits atau ahli ushul. Ahli hadits memiliki *kompetensi* dalam mengkaji derajat dan pemahaman hadits serta mengetahui sejarah keluarnya hadits (*asbab al-wurud*). Sedangkan ahli ushul memiliki *kompetensi* untuk menetapkan *dalalah hadits* tersebut seperti ‘*am, khas, muqayyad, mutlaq* dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Hasbi menjelaskan “sebagian besar ulama berpendapat, bahwa tak mungkin diperoleh di dalam syara’ dua nash yang senilai dan sederajat yang bertentangan satu sama lainnya dari segala segi”⁶. Seperti pertentangan ayat dengan ayat, pertentangan hadits sahih dengan ayat, atau pertentangan hadits sahih dengan hadits sahih dan sebagainya.

Imam Syafi’i menegaskan;

“tidak ada pertentangan di antara nash kecuali terdapat jalan penyelesaiannya, atau ditemukan *dalalah* hadits lain yang yang ber hukum tetap. Maka tidak ditemukan dua hadits yang betul-betul bertentangan. *Dalalah* yang dimaksud bisa berupa ayat dalam al-Qur’an, hadits Nabi atau syahid lainnya. Suatu hadits akan menjadi lebih kuat dan lebih utama untuk dijadikan *hujjah* dan diamalkan bila dikuatkan oleh dalil-dalil lainnya”⁷.

Merupakan realitas yang tak terbantahkan bahwa ulama ternyata juga menemukan hadits-hadits yang bertentangan secara lahiriah tersebut

sama derajatnya. Sehingga dibutuhkan *ijtihad* tersendiri dalam menilai dan menetapkan hukum seperti dengan melakukan kompromi (*jam’u wa al-taufiq/ menyatukan*), *menasakh* atau *mentarjih*. Inilah yang dimaksud dengan kajian *Mukhtalaf al-Hadits* dalam pembahasan ini. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh mereka yang hanya menghafal hadits, melainkan oleh mereka yang memahami secara mendalam tentang seluk beluk hadits (ahli hadits) dan mengerti bagaimana metode penetapan hukum Islam dengan baik (ahli ushul).

B. PEMBAHASAN

Guna menyelesaikan permasalahan yang tergambar pada pendahuluan di atas, dalam *Ilmu Dirayah Hadits*⁸, terdapat cabang ilmu yang khusus membahasnya yaitu :*ilmu mukhtalif al-hadits*. Artinya, ilmu hadits yang khusus membahas hadits-hadits yang secara lahiriah terlihat bertentangan, untuk menghilangkan pertentangan tersebut⁹. Nama lain dari ilmu ini adalah *Ilmu Talfiqil Hadits, Ilmu Musykil al-Hadits, Ilmu Ta’wil al-Hadits* atau *Ilmu Mukhtalif al-Hadits wa Musykiluh*.

Dalam hal ini, para ahli membagi hadits kepada *hadits muhkam* dan *hadits mukhtalif*. *Hadits muhkam* adalah “*hadits maqbul* yang

⁸Muhamad ‘Ajjaj Al-Khathib mengartikan *Ilmu Dirayah Hadits* adalah “suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui hakikat *riwayat*, syarat, jenis dan hukum-hukumnya, serta keadaan *periwayat*, syarat-syarat mereka, kelompok-kelompok *riwayat* dan hal-hal yang berkaitan dengannya”. Ilmu juga disebut *Ulumul Hadits* atau *Ushulul Hadits*. Muhamad ‘Ajjaj Al-Khathib. *Op. Cit*, hlm. 7. Mengenai penjelasannya lebih lanjut dapat dilihat Utang Ranuwijaya. *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 76-78. Mahmud Ali Fayyad, *Metode Penetapan Kesahihan Hadits*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 25-26.

⁹Muhamad Adib Shaleh. *Lumhat fi Ushul al-Hadits*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1399 H), hlm. 80. Muhamad ‘Ajjaj Al-Khathib menambahkan pengertian ini dengan “...atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana juga ia membahas tentang hadits-hadits yang sulit dipahami isi atau kandungannya, dengan cara menghilangkan kemusykilan atau kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya”. Muhamad ‘Ajjaj Al-Khathib. *Op. Cit*, hlm.283. Lihat juga M.Noor Sulaiman. *Op. Cit*, hlm.84.

⁵Al-Said Saleh seperti dikutip oleh Muhammad Tahir al-Jawwabi. *Op. Cit*, hlm. 362.

⁶M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Op. Cit*, hlm.274.

⁷Imam Syafi’i seperti dikutip oleh Muhammad Tahir al-Jawwabi. *Op. Cit*, hlm. 364.

terhindar atau terbebas dari pertentangan “¹⁰. Sementara *hadits mukhtalif* adalah *hadits maqbul* yang bertentangan dengan hadits sejenisnya yang masih mungkin untuk dikompromikan”¹¹. Pertentangan yang dimaksud seperti salah satu hadits menyatakan sesuatu itu halal, sementara hadits lain menyatakan hukumnya haram.

*Ikhtilaf hadits*¹² merupakan kenyataan yang kontroversial bagi sebagian ulama. Tidak banyak ulama yang mampu memahaminya dengan baik. Bahkan berbagai perbedaan atau pertentangan pendapat dalam menetapkan hukum dan lainnya berawal dari ketidakfahaman tersebut.

Terkadang ditemukan hadits-hadits yang saling bertentangan. Bila *hadits shahih*¹³ bertentangan dengan *hadits dha'if*¹⁴, tentu bisa diselesaikan dengan memilih *hadits shahih*. Atau bila salah satu dari hadits-hadits tersebut sanadnya bersambung dengan Nabi SAW dan yang lain tidak bersambung, maka dengan mudah dapat diselesaikan dengan memilih hadits yang sanadnya bersambung dengan Nabi SAW¹⁵.

Namun bila hadits-hadits yang bertentangan tersebut adalah *hadits maqbul*, maka akan terdapat

kesulitan dalam menetapkan hukum. Sebab semua *hadits maqbul*¹⁶ wajib diamalkan. Hadits yang termasuk dalam kategori ini adalah *hadits shahih* dan *hadits hasan*¹⁷, yaitu meliputi *hadits shahih lidzatihi*, *hadits shahih lighairihi*, *hadits hasan lidzatihi* dan *hadits hasan lighairihi*¹⁸.

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan;

Pada prinsipnya, nash-nash syari'at yang benar tidak mungkin bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya kelihatan dari luar saja. Kewajiban kita adalah menghilangkan pertentangan yang diklaim tersebut¹⁹.

¹⁶*Hadits maqbul* adalah “hadits yang dapat diterima dan menjadi *hujjah* untuk menetapkan hukum halal-haram sesuatu, dan sebagainya, karena memenuhi syarat”. M. Noor Sulaiman. M. Noor Sulaiman. *Antologi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 114.

¹⁷*Hadits hasan* adalah “*hadits* yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh *rawi* yang *adil*, yang derajat *dhabitannya* lebih ringandari orang yang serupa hingga puncak (akhir) sanad, tidak ada *syudzudz* maupun ‘*illat*’. Mahmud al-Thahhan. *Ilmu Hadits Praktis*, terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 52. Lihat juga Nawir Yuslem. *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 229.

¹⁸Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib menjelaskan bahwa *hadits sahih li dzatihi* adalah *hadits sahih* yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Dan *hadits sahih li ghairih* adalah *hadits sahih* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, misalnya *perawinya* yang *adil* tidak sempurna *kedhabitannya* (kapasitas intelektualnya rendah). Jenis ini di bawah jenis *hadits sahih li dzatihi*. Bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain yang semisal, maka ia menjadi *hadits sahih li ghairihi*. Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib. *Op. Cit*, hlm. 305-306.

Sementara mengenai *hadits hasan* Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib menjelaskan *hadits hasan li dzatihi* adalah *hadits* seperti pengertian di atas yang “ke-hasan-annya muncul karena memenuhi syarat-syarat tertentu, bukan faktor lain di luarnya”. Dan *hadits hasan li ghairihi* adalah *hadits* yang di dalamnya terdapat perawi yang “*mastur*” yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukan *perawi* yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya dan sebagainya dengan syarat mendapat pengukuhan dari perawi lain yang *mu'tabar*, baik berstatus *mutabi* maupun *syahid*. Dengan demikian, *hadits hasan li ghairihi* pada awalnya merupakan *hadits dha'if* yang naik statusnya menjadi *hadits hasan* karena ada penguat. *Ibid*, h. 332. Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib menegaskan keempat jenis hadits ini dapat diterima, diamalkan dan digunakan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi. *Pengantar Studi Hadits*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 186.

¹⁰Mahmud al-Thahhan. *Op. Cit*, hlm. 46. M. Noor Sulaiman menambahkan bahwa “*hadits mukham* juga tidak menerima *ta'wil*”. Sebab hadits jenis ini telah jelas makna dan dalalahnya. M. Noor Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 114.

¹¹*Ibid*.

¹²Atau juga disebut *Ta'arudl hadits* (pertentangan di antara hadits-hadits). Pada tulisan ini selanjutnya dikemukakan *ikhtilaf al-hadits*.

¹³Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib menjelaskan bahwa *hadits sahih* adalah “*hadits* yang *muttashilsanadnya* melalui periwiyatan *perawi tsiqat* dari *perawi* (lain) yang *tsiqat* pula, sejak awal sampai akhir sanadnya tanpa *syudzudz* dan tanpa ‘*illat*’. Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib. *Ushul al-Hadits, Pokok-pokok Ilmu Hadits*, terj. M. Qadirun Nur dan Muhammad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 277.

¹⁴*Hadits Dha'if* adalah hadits yang tidak memenuhi persyaratan *qabul*, seperti halnya hadits *shahih* ataupun hadits *hasan*, baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu dari segi *ittishal* sanad atau *adil* dan *dhabit* perawi dan adanya ‘*illat* atau *syaz*. Ilyas Husti. *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau dan LPP UIN SUSKA Riau, 2007), hlm. 88.

¹⁵Muh. Zuhri. *Hadits Nabi (Sejarah dan Metodologinya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 139.

Pertentangan di atas menurut Ahmad Utsmani disebabkan adanya keterbatasan dalam menganalisa hadits, tidak diketahuinya sejarah turunnya hadits (*asbab al-wurud*) atau kesalahan dalam memahami maksudnya²⁰. Al-Jawwabi menegaskan hal senada bahwa;

“Pertentangan dua *dalil syar’i* tidaklah bersifat *hakiki*, sebab *Musyri’* (Yang Menurun Syari’at) adalah Allah. Dan mustahil hukum-hukum yang disyari’atkan-Nya bertentangan. *Ta’arudl* ini pastilah hanya pada lahiriah saja, disebabkan terbatasnya pemahaman mujtahid dalam memahami *hakikat makna nash*, atau ketidaktahuannya tentang sejarah dua dalil tersebut dan nash yang telah *dinasakkan*”²¹.

Bagi Ibnu Qayyum seperti dikutip oleh al-Jawwabi, *ta’arudl hadith* dimungkinkan karena beberapa sebab, antara lain; *pertama*, adakalanya hadits tersebut keliru, sementara sebagian riwayat menganggap *tsiqqah*. *Kedua*, adakala hadits tersebut telah *dinasakkan* oleh hadits lain. *Ketiga*, adakalanya pertentangan tersebut hanya terjadi pada pemahaman pendengar, bukan pada penuturan Nabi²². Penyebab lain bisa ditambahkan dari penjelasan al-Na’imy, antara lain; *keempat*, terjadi kesalahan dalam menukilkan hadits. *Kelima*, hadits-hadits tersebut diriwayatkan dengan makna. Hal ini bisa diselesaikan setelah adanya nash hakiki yang diucapkan langsung Rasulullah. *Keenam*, riwayat-riwayat tersebut diambil dari ucapan sahabat²³.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani (773-852H/ 1372-1448M) dikenal sebagai ulama hadits. Karya besarnya di bidang hadits antara lain; *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, *Bulugh al-Marammin Adillat al-Ahkam*, *Tahzib al-Tahzib*, *Taqrib al-*

Tahzib fi Asma’ Rijal al-Hadiths, *Thabaqat al-Mudallisin* dan lainnya. Ia juga dikenal sebagai faqih dalam mazhab Syafi’i.

Mengenai kitabnya *Bulugh al-Marammin Adillat al-Ahkam* atau lebih dikenal dengan *Bulugh al-Maram*, Muhammad Az-Zahrani memberikan komentar;

Penulis telah mengumpulkan hadits-hadits yang mana para fuqaha’ mengambil istinbath hukum fikih darinya dengan menjelaskan setiap derajat hadits dari sisi keshahihan dan kedha’ifannya, tersusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Kemudian dia memasukkan di bagian akhir buku ini bagian penting tentang hadits adab, akhlak, zikir dan do’a. Hadits-hadits di dalamnya mencapai sekitar 1596 hadits.²⁴

Banyak penulis dan komentator tertarik untuk mentahqiq dan mensyarah kitab ini, antara lain; al-Shan’ani dalam *Subul al-Salam* (diterbitkan oleh Dahlan, Bandung dan Ibn al-Jauzi, Makkah), Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Basam dalam *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (diterbitkan oleh Maktabah al-Asadi, Makkah), Abd al-Qadir Syaibah al-Hamdi dalam *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Marammin Jam’i Adillat al-Ahkam* (diterbitkan oleh al-Rasyid, Madinah), Husain Muhammad al-Maghribi dalam *al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Marammin Adillat al-Ahkam* (diterbitkan oleh Dar al-Nadwa, Riyadh), Abd al-Aziz ibn Ibrahim ibn Qasim dalam *Hasyiah Samahah al-Syaikh Abd al-Aziz ibn Abdillah ibn Bazz ‘ala Bulugh al-Marammin Adillat al-Ahkam* (diterbitkan oleh Dar al-Imtiaz, Riyadh).

Kitab ini ditahqiqoleh beberapa ilmuwan, antara lain; Samir ibn Amin al-Zuhairi (diterbitkan oleh Dar al-Shadiq, Makkah), Khalid ibn Dhaifillah al-Silahi (diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah, Beirut), Ahmad ibn Sulaiman (diterbitkan oleh Maktabah al-Rusyd, Riyad), dan

²⁰Ahmad Utsmani al-Tahanawi . *Qawa’id fi Ulum al-Hadiths*, (Beirut: al-Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1984), hlm. 288.

²¹Muhammad Tahir al-Jawwabi. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadiths al-Nabawi al-Syarif*, (Tunisia: Muassasat Abd al-Karim bin Abdullah, 1986), hlm. 363-364.

²²Muhammad Tahir al-Jawwabi. *Op. Cit*, hlm. 370.

²³Hamzah Abu al-Fath bin Husain Qasim al-Na’imy. *Al-Manhaj al-’Ilmy li al-Ta’amul ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah ‘inda al-Muhadditsin*, (Yordan: Dar al-Nafais, 1995), hlm. 95.

²⁴Muhammad Az-Zahrani. *Ensiklopedia Kitab-kitab Rujukan Hadiths, Lengkap dengan Biografi Ulama Hadiths dan Sejarah Pembukuannya*, terj. Muhammad Rum, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 223

Isham Musa Hadi (diterbitkan oleh Dar al-Shadiq, Mekkah).

Bulugh al-Maram menjadi kitab rujukan penting, baik di kalangan Syafi'iah, Hanabilah maupun ulama lainnya. Di kalangan Syafi'iah, Imam Nawawi dan al-Syarwani menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Di kalangan Hanabilah, Ibn Jibrin, al-Sanqithi, Ali Mubarak, al-Marwazi, al-Utsaimin, dan lainnya, mereka menjadikan kitab ini sebagai rujukan penting. Dan masih banyak lagi di kalangan ulama fiqh mutakhirin yang menjadikan *Bulugh al-Maram* sebagai rujukan. Bahkan kitab-kitab Ibnu Hajar lainnya menjadi rujukan penting di kalangan ulama.

Penjelasan di atas menunjukkan posisi penting Ibnu Hajar dan *Bulugh al-Maram* di kalangan ulama. Pada kitab ini, ia mengutip pandangan ulama-ulama hadits tentang hadits yang dikumpulkannya. Hal ini menggambarkan keahliannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Dalam menyusun kitab *Bulugh al-Maram*, Ibnu Hajar merangkumnya dari berbagai kitab hadis. Hal ini terlihat dari pernyataannya²⁵;

Yang dimaksud dengan *al-sab'ah* adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Turmuzi, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. *Al-Sittah* adalah hadis yang dikeluarkan oleh selain Ahmad. *Al-Khamsah* adalah hadis yang dikeluarkan oleh selain al-Bukhari dan Muslim (Ahmad, Abu Daud, al-Turmuzi, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah). Terkadang saya nyatakan dengan *al-Arba'ah* dan Ahmad. *Al-Arba'ah* adalah hadis yang dikeluarkan oleh selain Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim (Abu Daud, al-Turmuzi, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah). Sedangkan *al-Tsalasah* hadis yang dikeluarkan oleh selain mereka dan Ibnu Majah. *Muttafaq 'alaih* hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Sebagai contoh dapat dilihat pada hadits-hadits berikut. *Pertama*, hadits yang diriwayatkan dari Jabir tentang kebolehan melihat wanita yang ingin

dipinang;

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁶

Hadits di atas dinilai shahih oleh Hakim, dan menurut al-Asqalani, sanad hadits ini dinilai *syiqqah* (dapat dipercaya). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan al-Baihaqi.

Sebagai himpunan hadits tentang hukum, kitab ini juga memuat hadits-hadits *mukhtalif*. Sayangnya, Ibnu Hajar Al-Atsqalani tidak komentar berarti dan tidak ada penyelesaian. Misalnya, ia menuliskan dua hadits *mukhtaliy* yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah. Hadits pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : - تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Nabi SAW menikahi Maimunah, ketika ia tengah berihram”. (HR. Muttafaq ‘alaih)

²⁶*Ibid.*, hlm. 289. Lihat juga Imam al-Baihaqi. *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 77. Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 190. Ahmad ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 8, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 440.

²⁷Muhammad Syuhud Kharfan. *Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (T.Tp: Dar al-Wafa', 2004). hlm. 300. Lihat juga Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, hlm. 210. Lihat juga Imam al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Ausath*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415H), hlm.35. Abu Daud. *Op. Cit*, hlm. 107. Imam al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, t.th), hlm. 201. Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 263. Imam al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*, (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiah, 1986), hlm. 191. Ibnu Hibban *Shahih Ibn Hibbanbi Tartib Inb Balban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 437. Imam Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), hlm. 1031. Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 15. Imam Ahmad. *Op. Cit*, hlm. 130.

²⁵Ibnu Hajar Al-Atsqalani. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Muhaqqiq. Khalid ibn Dhaif Allah al-Sallahi, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 14.

Hadits kedua diriwayatkan oleh Maimunah;

عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَالًا²⁸

Artinya: “*Dari Maimunah sendiri, Sesungguhnya Nabi SAW menikahi dirinya ketika ia telah halal (selesai berihram)*”. (HR. Jama’ah)

Mengenai kedua hadits ini Samir ibn Amin al-Zahiri menjelaskan:

“Hadits tersebut shahih, dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 1837) dan Muslim (1410). Menurut saya, hadits ini shahih karena ia terdapat dalam dua kitab hadits shahih. Banyak ulama membicarakannya, sebab bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa al-Atsram berkata; saya berkata kepada Ahmad bahwa Abu Tsaur bertanya; “Atas alasan apa hadits Ibnu Abbas ditolak, sementara haditsnya shahih?”. Ia menjawab: “Allah al-Musta’an”. Menurut Ibnu al-Musayyab, Ibnu Abbas dalam keraguan. Sedangkan Maimunah menyatakan; “Rasulullah menikahiku pada sa’at saya halal (selesai ihram)”. Menurut Abd al-Hadi hadits Ibnu Abbas tersebut salah sekalipun terdapat pada kitab hadits shahih, Maimunah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan seseorang lebih mengetahui keadaan dirinya (dari pada orang lain).²⁹

²⁸Ibnu Hajar al-Atsqalani. *Loc. Cit.* Lihat juga Imam al-Baihaqi. *Op. Cit.*, hlm. 66. Lihat juga Imam al-Thabrani. *Al-Mu’jam Al-Kabir*, (Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), hlm.21. Imam al-Turmuzi. *Op. Cit.*, hlm. 203. Ibnu Hibban *Op. Cit.*, hlm. 443. Imam Muslim. *Op. Cit.*, hlm. 1032. Imam Ahmad. *Op. Cit.*, hlm. 130. Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 632.

²⁹Samir ibn Amin al-Zahiri. *Op. Cit.*, hlm. 300-301. Penjelasan al-Zahiri selengkapnya sebagai berikut;

(4) - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال . وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204) نقلاً عن " الإرواء " (4/ 227 - 228) . " وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه " .

Ditinjau dari sanadnya, kedua hadits di atas dinilai shahih. Hadits pertama diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Baihaqi, al-Nasa’i, al-Turmuzi, Ibn Hibban, al-Daruquthni, al-Thabrani, Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal dan lainnya, dari Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Hurairah dengan beberapa jalur periwayatan.

Hadits kedua diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, al-Turmuzi, Ibn Hibban, al-Thabrani, bnu Majah, dan Imam Malik, dari Maimunah binti al-Harits, Yazid ibn al-Asham, Ibnu al-Abbas, Abi Rafi’, Sulaiman ibn Yasar, Ibn Umar, dan Shafiah dengan beberapa jalur periwayatan.

Dilihat dari matannya, hadits pertama menginformasikan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Maimunah dilakukan pada sa’at ia masih dalam berihram (*muhrim*). Sedangkan hadits kedua sebaliknya, yaitu pada sa’at ia telah selesai dari ihram (*halal*). Kedua hadits terlihat bertentangan, sementara keduanya dinilai shahih. Untuk itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap kedua hadits tersebut.

Berkenaan dengan ini, Al-Turmuzi mengutip penjelasan Abu Isa yang menyatakan bahwa hadits ini *hasan shahih* dan sebagian ulama melaksanakan hadits ini. Pendapat ini dipegang oleh Sofyan al-Tsauri dan ulama Kufah.³⁰

Sedangkan Abu Hatim sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hibban melakukan takwil terhadapnya. Menurutnya, pernyataan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada sa’at ia muhrim bermakna bahwa Nabi tengah menuju tanah haram (Mekkah). Muhrim di sini bukan berarti bahwa Nabi tengah berihram pada sa’at itu. Pernyataan seperti dikemukakan Ibnu Abbas di atas biasa digunakan oleh bangsa Arab. Maka pernyataan *Anjada* berarti menuju Nejed. *Azhlam* berarti menuju keadilan.³¹

³⁰Al-Turmuzi. *Op. Cit.*, hlm.

³¹Ibnu Hibban. *Op. Cit.*, Juz 9, hlm. 437. Lihat juga Ibnu Hajar al-Asqalani. *Op. Cit.*, hlm. 301. Dalam hal ini, Ibnu Hajar lebih cenderung memperkuat pendapat Abi Hatim di atas.

Imam al-Baihaqi menyatakan bila shahih hadits dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada sa'at ia berihram, maka hal ini berarti *takhsis* terhadap sabdanya yang menyatakan orang yang berihram tidak boleh menikah dan dinikahi.³²

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan kaidah tarjih terhadap kedua hadits di atas, ia menguatkan hadits kedua, yaitu Rasulullah menikahi Maimunah pada sa'at keduanya halal berdasarkan kesaksian Yazid ibn al-Ashim dan Yasar. Keduanya juga merupakan kerabat Maimunah. Sementara hadits pertama bertentangan dengan hadits-hadits shahih lainnya tentang ketidakbolehan menikah pada sa'at ihram.³³

Ibnu Hajar juga menuliskan hadits yang diriwayatkan Sa'id al-Khudri yang mengatakan;

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ - أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ³⁴

Artinya: “Dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda;”sesungguhnya Air itu suci, sesuatu tidak dapat menjadikan bernajis”. (HR.Abu Daud dan lain).

Hadits ini menetapkan kesucian air, baik air tersebut kurang dua *kullah* maupun lebih. Hadits ini secara lahiriah bertentangan dengan hadits dari Ibnu Umar yang menceritakan;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبْثَ .

³²Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, Juz 7, hlm. 58.

³³Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 10, (T.Tp: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 193-195.

³⁴Ibnu Hajar. *Op. Cit*, hlm. 15. Lihat juga Abu Daud. *Op. Cit*, hlm. 24. Al-Turmuzi, *Op. Cit*, hlm. 94. Al-Daruquthni. *Op. Cit*, hlm. 29-31. Al-Nasa'i, *Op. Cit*, hlm. 174. Ahmad ibn Hanbal, *Op. Cit*, hlm. 359. Al-Baihaqi. *Sya'b al-Iman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410H), hlm, 41

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ³⁵

Artinya: “Dari Abdillah ibn Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “bila air itu mencapai dua kullah, tidak mengandung najis”. (HR. Ashhab al-Sunan).

Ibnu Hibban dan Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadits dari Ibn Umar ini dengan lafaz yang sedikit berbeda:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَنْجِسْهُ شَيْءٌ³⁶

Dalalah hadits ini secara umum menunjukkan bahwa air yang mencapai dua *kullah* hukumnya suci, baik berubah bau, warna dan rasanya atau tidak berubah.

Cara mengumpulkan dan mengkompromikan kedua hadits tersebut adalah dengan mentakhsiskan keumumannya, yaitu; keumuman hadits pertama ditakhsis hadits kedua. Bahwa air yang banyaknya kurang dari dua *kullah* dapat menjadi bernajis (tidak dapat digunakan untuk bersuci) bila berubah rasa, warna dan baunya.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa para ulama berbeda pandangan tentang pola penyelesaian dua hadits yang terlihat bertentangan. *Pertama*, melakukan pemaduan keduanya, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Baihaqi. *Kedua*, melakukan tarjih sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. *Ketiga*, melakukan takwil seperti dijelaskan oleh Abu Hatim.

Ibnu Hajar sendiri lebih cenderung kepada pandangan Abu Hatim. Penjelasan yang lebih rinci terhadap hadits di atas tidaklah dimuatkan pada

³⁵Ibnu Hajar. *Op. Cit*, hlm. Lihat juga Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, hlm. 260. Lihat juga Abu Daud. *Op. Cit*, hlm. 23. Ibn Majah. *Op. Cit*, hlm.172. Imam al-Turmuzi. *Op. Cit*, hlm. 98. Imam al-Daruquthni. *Op. Cit*, hlm. 14. Imam al-Nasa'i. *Op. Cit*, hlm. 49. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah Abu al-Salami al-Naisaburi (selanjutnya disebut Ibn Huzaimah). *Shahih Ibn Khuzaimah*, Juz 1, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1970), hlm. 49.

³⁶Ibn Hibban. *Op. Cit*, hlm. 57. Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, hlm. 422.

kitab *Bulugh al-Maram*, melainkan pada kitab Fath al-Bari. Namun hadits-hadits pada *Bulugh al-Maram* tidak hanya memuat hadits-hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari saja. Seperti hadits tentang pernikahan Nabi SAW dengan Meimunah di sa'at ia halal, hadits ini dikeluarkan oleh Muslim, al-Baihaqi, al-Turmuzi, Ibn Hibban, al-Thabrani, bnu Majah, dan Imam Malik (atau selain Bukhari).

Di samping itu, Ibnu Hajar dalam *Bulugh al-Maram* tidak memberikan komentar terhadap beberapa hadits *mukhtalif*. Misalnya, hadits tentang larangan menggunakan sisa mandi isteri yang junub oleh suaminya, atau sebaliknya. Dalam hal ini, Dia menuliskan;

7- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ, أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ, وَلْيَعْتَرِفَا جَمِيعًا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالتَّسَائِي, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

8- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

9- وَلِأَصْحَابِ "السُّنَنِ": - إِبْتِغَاءَ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِيَّيْ كُنْتُ جُنْبًا, فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجِيبُ" - وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُرَيْمَةَ.³⁶

Artinya:

7-Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyiduk (mengambil) air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan sanadnya shahih.

³⁷Samir ibn Amin al-Zahiri. *Op. Cit*,hlm. 7-8.

8-Dari Ibnu Abbas r.a: Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mandi dari air sisa Maimunah r.a. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

9-Menurut para pengarang kitab Sunan: Sebagian istri Nabi SAW mandi dalam satu tempat air; lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya: Sesungguhnya aku sedang junub. Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub." Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Hadits pertama dikeluarkan oleh Abu Daud dan al-Nasa'i. Ibnu Hajar menilai hadits ini shahih. Hadits kedua dikeluarkan oleh Muslim. Sedangkan hadits ketiga dikeluarkan oleh *Ashhab al-Sunan* dan dinilai shahih oleh Turmuzi dan Ibnu Khuzaimah. Sementara pertentangan ketiganya tidak dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Hajar.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kitab *Bulugh al-Maram* menjadi kitab rujukan penting, baik di kalangan Syafi'iah, Hanabilah maupun ulama lainnya. Di kalangan Syafi'iah, Imam Nawawi dan al-Syarwani menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Di kalangan Hanabilah, Ibn Jibrin, al-Sanqithi, Ali Mubarak, al-Marwazi, al-Utsaimin, dan lainnya, mereka menjadikan kitab ini sebagai rujukan penting. Dan masih banyak lagi di kalangan ulama fiqh mutakhirin yang menjadikan *Bulugh al-Maram* sebagai rujukan. Bahkan kitab-kitab Ibnu Hajar lainnya menjadi rujukan penting di kalangan ulama.

KEPUSTAKAAN

- Abu Daud. (tt). *Sunan Abi Daud*, Beirut:Dar al-Fikr.
Ahmad ibn Hanbal. (1999).*Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 8, Beirut:

- Muassisah al-Risalah.
- Ahmad Utsmani al-Tahanawi . (1984). *Qawa'id fi Ulum al-Hadits*, Beirut: al-Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Anas, Mohamad. (2010). *Metode Ibn Qutaibah al-Dinawari dalam Kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, tesis tidak dipublikasikan, Surabaya: PPs.
- 'Aqil, Manshur ibn Abd al-Rahman ibn 'Aqil al-. (t.th). *Mukhtalaf al-Hadits 'inda al-Imam al-Nawawi min Khilal Syarhihi 'ala Shahih Muslim Jam'an wa Dirasat Muqaranat*. Tesis, Mekkah: Jami'ah Umm al-Qura,
- Atsqalani, Ibnu Hajar Al-. (t.th). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Toha Putera.
- Fauzan, Abdullah ibn Fauzan ibn Shalih al-. (1428H). *Mukhtalif al-Hadits 'inda al-Imam Ahmad Rahimahullah Jam'an wa Dirasat*. Riyadh: Maktabah Dar al-Manhaj.
- Fayyad, Mahmud Ali.(1998). *Metode Penetapan Kesahihan Hadits*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Setia.
- Husti, Ilyas. (2007). *Studi Ilmu Hadis*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau dan LPP UIN SUSKA Riau.
- Ibnu Hibban.(1993). *Shahih Ibni Hibbanbi Tartib Inb Balban*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibnu Majah. (t.th). *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam al-Baihaqi. (1993). *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, juz 7, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Imam al-Nasa'i. (1986). *Sunan al-Nasa'i*, Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiah.
- Imam al-Syafi'i. (2001). *Al-Umm*, Jilid 10, T.Tp: Dar al-Wafa'.
- Imam al-Thabrani. (1415 H). *Al-Mu'jam al-Al-Ausath*, Juz 1, Kairo: Dar al-Haramain.
- Imam al-Thabrani. (1983). *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Imam al-Turmuzi. (t.th). *Al-Jami'al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi.
- Imam Bukhari. (1987). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Imam Muslim. (t.th). *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail.
- Jawwabi, Muhammad Tahir al-. (1986). *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Tunisia: Muassasat Abd al-Karim bin Abdullah.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj Al-. (1998). *Ushul al-Hadits, Pokok-pokok Ilmu Hadits*, terj. M. Qadirun Nur dan Muhammad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khayyath, Usamah ibn Abdillah. (2001). *Mukhtalaf al-Haditsbaina al-Muhadditsin wa al-Ushuliyyin al-Fuqaha'*, *Dirasat Haditsiah ushuliah Fiqhiah Tahliliah*, Riyadh: Dar al-Fadhilah.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Na'imy, Hamzah Abu al-Fath bin Husain Qasim al-. (1995). *Al-Manhaj al-'Ilmy li al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah 'inda al-Muhadditsin*, Yordan: Dar al-Nafais.
- Nata, Abuddin. (2004). *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf Al-. (2007). *Pengantar Studi Hadits*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, Bandung: Pustaka Setia.
- Qaththan, Manna' al-. (t.th). *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits.
- Ranuwijaya, Utang. (2001). *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shaleh, Muhamad Adib. (1399 H). *Lumhat fi*

- Ushul al-Hadits*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash-. (1994). *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sulaiman, M.Noor. (2008). *Antologi Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Thahhan, Mahmud al-. (2010). *Ilmu Hadits Praktis*, terj. Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Yuslem, Nawir. (2001). *Ulumul Hadits*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zahrani, Muhammad Az-. (2011). *Ensiklopedia Kitab-kitab Rujukan Hadits, Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan Sejarah Pembukuannya*, terj. Muhammad Rum, Jakarta: Darul Haq.
- Zuhri, Muh. (1997). *Hadits Nabi (Sejarah dan Metodologinya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad Syuhud Kharfan. (2004). *Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, T.Tp: Dar al-Wafa'.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani.(2003). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Muhaqqiq. Khalid ibn Dhaif Allah al-Sallahi, Beirut: Muassasah al-Risalah.